

### DSN-MUI DAN ULAMA KONTEMPORER MENGENAI LEGALITAS CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TUKAR

Muhammad Sauqi Ahmad,<sup>1</sup> Ihaf Taufik,<sup>2</sup> Abdul Qadir Al Zailani<sup>3</sup>

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Email : [muhammadsauqi@iaindarussalam.ac.id](mailto:muhammadsauqi@iaindarussalam.ac.id)

Received: 21 Januari 2026, Accepted: 03 Februari 2026, Published: 30 April 2026

#### ABSTRACT

*The rapid advancement of digital technology has introduced cryptocurrency as a new digital asset, sparking significant legal discourse within the Islamic financial ecosystem. This study examines the legality of cryptocurrency through the lens of DSN-MUI Fatwa No. 13 of 2021 and the perspectives of contemporary scholars using a normative-juridical approach. The findings reveal that while DSN-MUI permits cryptocurrency as a tradable commodity on Sharia exchanges, it does not recognize it as a legitimate currency (nuqud) due to its extreme volatility, lack of underlying assets, and inherent elements of gharar and maysir. Furthermore, contemporary scholars remain divided into three distinct camps—prohibition, conditional permission, and full permissibility—each rooted in different methodological interpretations. Ultimately, this research suggests that rather than a blanket prohibition, an adaptive regulatory framework is essential to align the technical features of cryptocurrency with Islamic monetary principles and the objectives of maqasid al-shariah*

*Keywords: Cryptocurrency; DSN-MUI Fatwa; Contemporary Ulama; Medium of Exchange; Islamic Law*

#### ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah menghadirkan mata uang kripto sebagai aset digital baru yang memicu perdebatan hukum dalam ekosistem keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kripto melalui kacamata Fatwa DSN-MUI No. 13 Tahun 2021 dan perspektif ulama kontemporer menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI mengklasifikasikan kripto sebagai komoditi yang sah diperdagangkan di bursa syariah, namun menolak fungsinya sebagai mata uang (*nuqud*) karena faktor volatilitas tinggi, ketiadaan aset penjamin, serta adanya indikasi *gharar* dan *maysir*. Di sisi lain, pandangan ulama kontemporer terpolarisasi ke dalam tiga kelompok, yakni yang mengharamkan, membolehkan secara bersyarat, dan yang menghalalkannya berdasarkan ijtihad masing-masing. Sebagai simpulan, diperlukan kerangka regulasi yang adaptif untuk menjembatani karakteristik teknis kripto dengan prinsip fikih uang demi mewujudkan transaksi yang selaras dengan nilai-nilai *maqasid al-syari'ah*

**Kunci:** *Cryptocurrency; Fatwa DSN-MUI; Ulama Kontemporer; Alat Tukar; Hukum Islam*

## PENDAHULUAN

Kemunculan Bitcoin pada tahun 2008 melalui sebuah makalah teknis yang ditulis oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto telah mengubah lanskap keuangan global secara fundamental. Nakamoto memperkenalkan sebuah sistem pembayaran elektronik berbasis *peer-to-peer* yang memungkinkan transaksi keuangan berlangsung tanpa memerlukan pihak ketiga terpercaya seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Teknologi yang mendasarinya—*blockchain*—adalah sebuah buku besar terdistribusi (*distributed ledger*) yang mencatat setiap transaksi secara transparan, tidak dapat diubah, dan terdesentralisasi.<sup>1</sup> Sejak saat itu, ekosistem cryptocurrency berkembang dengan kecepatan yang mengagumkan sekaligus mengkhawatirkan. Ribuan jenis cryptocurrency telah diciptakan, dengan total kapitalisasi pasar global yang pernah melampaui tiga triliun dolar Amerika Serikat pada puncaknya di tahun 2021. Ethereum, Ripple, Litecoin, Binance Coin, dan ratusan altcoin lainnya turut meramaikan pasar yang bergerak dengan volatilitas yang tidak tertandingi oleh instrumen keuangan konvensional manapun.<sup>2</sup>

Di tengah gegap gempita fenomena ini, umat Islam dan lembaga-lembaga fatwa di berbagai penjuru dunia dihadapkan pada pertanyaan yang tidak mudah: bagaimana hukum Islam memandang cryptocurrency? Apakah ia dapat dikategorikan sebagai mata uang (*nuqud*) yang sah sehingga dapat dijadikan alat tukar dalam transaksi muamalah? Ataukah ia hanyalah sebuah komoditi spekulatif yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (judi) sehingga haram diperdagangkan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar akademis, melainkan menyentuh kehidupan jutaan Muslim yang sudah terlibat atau berniat terlibat dalam ekosistem cryptocurrency. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) akhirnya mengeluarkan fatwa resmi pada tahun 2021 melalui Fatwa MUI No. 13 Tahun 2021 yang membahas status hukum aset kripto. Fatwa ini menjadi tonggak penting dalam diskursus fikih keuangan digital di Indonesia, meskipun—sebagaimana akan dikaji dalam tulisan ini—fatwa tersebut tidak bersifat final dalam artian telah menutup semua perdebatan yang ada. Di sisi lain, ulama-ulama kontemporer dari berbagai belahan dunia juga mengeluarkan pandangan dan ijtihad mereka sendiri yang beragam, bahkan saling bertentangan.<sup>3</sup>

Tulisan ini hadir untuk memetakan dan menganalisis secara kritis fatwa DSN-MUI serta berbagai pandangan ulama kontemporer mengenai legalitas cryptocurrency sebagai alat tukar. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang berpijak pada teks-teks fikih klasik dan kontemporer, kajian ini berupaya mengidentifikasi titik-titik persamaan dan perbedaan di antara berbagai posisi yang ada, sekaligus merumuskan kerangka analisis yang lebih komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah*. Urgensi kajian ini semakin meningkat mengingat Indonesia saat ini sedang dalam proses membangun ekosistem keuangan digital yang lebih terintegrasi, di mana regulasi aset kripto menjadi salah satu isu paling krusial. Secara sistematis, pembahasan dalam tulisan ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian: *pertama*, deskripsi teknis cryptocurrency dan karakteristik-karakteristik yang relevan secara fikih; *kedua*, konsep uang (*naqd*) dalam fikih Islam klasik sebagai kerangka komparasi; *ketiga*, analisis mendalam terhadap Fatwa DSN-

---

<sup>1</sup> Satoshi Nakamoto, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, t.t.

<sup>2</sup> Lee A. Smales, "Volatility Spillovers among Cryptocurrencies," *Journal of Risk and Financial Management* 14, no. 10 (2021): 493, <https://doi.org/10.3390/jrfm14100493>.

<sup>3</sup> Ahmad Zakaria Syahida Amali dan Fairus Sabiq, "ANALISIS METODE PENETAPAN HUKUM BITCOIN DALAM FATWA MUI," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 8, no. 1 (2023): 62, <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3792>.

MUI No. 13 Tahun 2021; *keempat*, pemetaan pandangan ulama kontemporer dari berbagai lembaga fatwa internasional; dan *kelima*, analisis komparatif dan formulasi rekomendasi yang bertumpu pada prinsip kemaslahatan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum terkait cryptocurrency berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta pandangan ulama kontemporer. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu fatwa DSN-MUI, literatur fikih klasik, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan isi dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai legalitas cryptocurrency sebagai alat tukar dalam perspektif hukum Islam.

## PEMBAHASAN

### Cryptocurrency: Deskripsi Teknis dan Relevansi Fikihnya

*Cryptocurrency* adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengendalikan penciptaan unit-unit baru. Berbeda dengan mata uang konvensional yang diterbitkan dan dikelola oleh otoritas sentral seperti bank sentral, cryptocurrency bersifat desentralistik—artinya tidak ada satu entitas pun yang memiliki kewenangan tunggal untuk menerbitkan, mengatur, atau memanipulasinya.<sup>4</sup> Teknologi *blockchain* yang menjadi tulang punggung cryptocurrency bekerja melalui sebuah jaringan komputer yang tersebar di seluruh penjuru dunia (*nodes*). Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam sebuah "blok" yang kemudian disambungkan secara kriptografis ke blok-blok sebelumnya, membentuk rantai yang tidak bisa dimanipulasi tanpa mengubah seluruh rantai tersebut. Karakteristik ini menjadikan *blockchain* sangat sulit dimanipulasi dan relatif transparan bagi semua peserta jaringan.<sup>5</sup>

Dari sudut pandang fikih muamalah, terdapat beberapa karakteristik cryptocurrency yang memerlukan kajian serius. *Pertama*, sifat desentralistiknya berarti tidak ada otoritas yang bertanggung jawab atas nilainya, berbeda dengan mata uang fiat yang dijamin oleh negara. *Kedua*, nilai cryptocurrency ditentukan semata-mata oleh mekanisme penawaran dan permintaan pasar tanpa adanya *underlying asset* yang nyata, menjadikannya sangat rentan terhadap spekulasi dan fluktuasi harga yang ekstrem. *Ketiga*, proses penciptaan cryptocurrency (*mining*) melibatkan konsumsi energi yang sangat besar yang menimbulkan pertanyaan tentang dampak lingkungan dan etika konsumsi dalam Islam. *Keempat*, anonimitas transaksi cryptocurrency berpotensi digunakan untuk kegiatan-kegiatan terlarang seperti pencucian uang dan pembiayaan terorisme.<sup>6</sup> Di sisi lain, terdapat pula karakteristik-karakteristik cryptocurrency yang dapat dipandang positif dari perspektif

---

<sup>4</sup> Muhammad Rizieq, *Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI terhadap Aset Kripto*, t.t.

<sup>5</sup> Satoshi Nakamoto, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, t.t.

<sup>6</sup> Rizki Anla Pater, *HUKUM INVESTASI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, 4 (2025).

Islam. Transparansi sistem *blockchain* dapat mengurangi praktik penipuan dan manipulasi. Desentralisasi dapat membebaskan masyarakat dari dominasi lembaga keuangan konvensional yang sarat dengan riba. Aksesibilitas cryptocurrency yang melampaui batas-batas negara dapat memfasilitasi transaksi lintas batas yang lebih murah dan efisien, yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan global.

### Konsep Naqd (Uang) dalam Fikih Islam: Kerangka Analisis

Sebelum menganalisis status hukum cryptocurrency, perlu terlebih dahulu dipahami bagaimana fikih Islam mendefinisikan dan mengklasifikasikan uang (*naqd*). Pemahaman ini penting karena akan menjadi tolok ukur dalam menilai apakah cryptocurrency memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat berfungsi sebagai alat tukar yang sah.<sup>7</sup> Para fuqaha klasik pada umumnya membagi uang ke dalam dua kategori utama: *al-naqd al-thabi'i* (uang alamiah), yakni emas dan perak yang memiliki nilai intrinsik; dan *al-naqd al-istihlahi* (uang konvensional), yakni segala sesuatu yang digunakan sebagai alat tukar berdasarkan kesepakatan dan kebiasaan masyarakat. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'* menjelaskan bahwa fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*thamaniyyah*) dan satuan hitung (*mi'yar al-qiyam*), bukan sebagai tujuan akhir itu sendiri.<sup>8</sup>

Wahbah az-Zuhaili merumuskan beberapa syarat agar sesuatu dapat berfungsi sebagai *naqd* yang sah dalam Islam: (1) diterima secara luas oleh masyarakat sebagai alat pembayaran; (2) memiliki nilai yang relatif stabil sehingga dapat menjadi satuan hitung yang dapat diandalkan; (3) keberadaannya diakui atau diatur oleh otoritas yang berwenang; dan (4) tidak mengandung unsur *gharar* yang berlebihan dalam penggunaannya sebagai alat tukar. Syarat-syarat ini menjadi penting karena dengan menggunakannya sebagai tolok ukur, kita dapat menilai secara lebih objektif apakah cryptocurrency memenuhi kriteria *naqd* yang sah. Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menambahkan dimensi penting lainnya: bahwa uang yang sah haruslah bersifat *mutaqawwam*—yakni memiliki nilai yang dapat ditaksir dan dipastikan. Sifat ini bertolak belakang dengan volatilitas ekstrem cryptocurrency yang dapat kehilangan atau melipatgandakan nilainya dalam hitungan jam. Al-Kasani dalam *Bada'i' al-Shana'i'* secara lebih eksplisit menyebutkan bahwa salah satu hikmah diperbolehkannya uang sebagai alat tukar adalah untuk menghilangkan unsur ketidakpastian (*jihalah*) dalam transaksi—sebuah fungsi yang justru sulit dipenuhi oleh cryptocurrency dalam kondisinya saat ini. Meski demikian, tradisi fikih Islam juga mengenal fleksibilitas dalam mendefinisikan uang. Kaidah *al-'adah muhakkamah* (adat kebiasaan memiliki kekuatan hukum) dan kaidah *al-umur bi maqashidiha* (segala urusan dinilai berdasarkan tujuan-tujuannya) membuka ruang bagi penerimaan bentuk-bentuk uang baru yang mungkin berbeda secara fisik dari emas dan perak, selama ia mampu memenuhi fungsi-fungsi esensial uang dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan.<sup>9</sup>

### Analisis Fatwa DSN-MUI No. 13 Tahun 2021 tentang Aset Kripto

#### A. Latar Belakang dan Proses Perumusan Fatwa

<sup>7</sup> Riza Ramadhan, "Maqashid Shariah and Its Influence on Accountability of the Mosque," *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi* 14, no. 2 (2024): 345–57, <https://doi.org/10.30741/wiga.v14i2.1367>.

<sup>8</sup> Rahmat Ilyas, *KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*, 4, no. 1 (2016).

<sup>9</sup> Habibah Fiteriana, *MUHAKKAMAH) SEBAGAI METODE ISTINBATH DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM*, 5, no. 1 (2024).

Fatwa MUI No. 13 Tahun 2021 tentang Hukum Aset Kripto sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Pasar Bursa Komoditi Syariah merupakan respons resmi pertama dari lembaga fatwa tertinggi Indonesia terhadap fenomena cryptocurrency. Proses perumusannya berlangsung cukup panjang dan melibatkan kajian mendalam dari berbagai perspektif—fikh, ekonomi, teknologi, dan regulasi. Hal ini mencerminkan kesadaran DSN-MUI bahwa isu ini terlalu kompleks untuk ditangani dengan pendekatan yang sederhana dan sepihak. Dalam konteks regulasi nasional, fatwa ini dikeluarkan setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menetapkan regulasi yang memungkinkan aset kripto diperdagangkan sebagai komoditi di bursa berjangka. Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 secara eksplisit mengatur pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto. Dengan adanya regulasi tersebut, kebutuhan akan panduan fikh yang jelas menjadi semakin mendesak.<sup>10</sup>

## B. Substansi dan Analisis Fatwa

Fatwa MUI No. 13 Tahun 2021 menghasilkan beberapa ketentuan hukum yang perlu dikaji secara kritis. *Pertama*, fatwa ini menyatakan bahwa aset kripto *tidak sah* digunakan sebagai mata uang karena tidak memenuhi kriteria *nuqud* dalam Islam—yakni tidak memiliki *underlying asset* yang jelas, tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang, dan mengandung volatilitas yang membuka pintu lebar bagi spekulasi dan perjudian.<sup>11</sup> *Kedua*, fatwa ini membolehkan aset kripto sebagai *komoditi* yang dapat diperdagangkan di bursa komoditi syariah, dengan syarat: (a) memiliki *underlying asset* yang jelas; (b) memiliki manfaat yang jelas; (c) kepemilikannya dapat diserahkan; dan (d) transaksinya tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, dan hal-hal yang diharamkan lainnya. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan yang cukup hati-hati namun tetap memberikan ruang bagi pengembangan industri aset kripto yang berbasis syariah.<sup>12</sup>

*Ketiga*, fatwa ini memberikan landasan bagi pengembangan *crypto asset* yang memiliki *underlying* berupa komoditi halal dan bermanfaat, memenuhi rasio *backing*, dan diatur oleh otoritas yang berwenang. Ini membuka jalan bagi kemungkinan dikembangkannya instrumen keuangan digital berbasis syariah yang dapat memenuhi fungsi-fungsi ekonomi modern tanpa melanggar prinsip-prinsip fikh.<sup>13</sup> Secara metodologis, fatwa ini menggunakan pendekatan *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan yang berpotensi mengarah pada kemudharatan) sebagai salah satu pertimbangannya dalam melarang penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang. Selain itu, prinsip *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (mencegah kerusakan lebih diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan) tampak menjadi jiwa dari seluruh ketentuan fatwa ini. Pendekatan metodologis yang berhati-hati ini patut diapresiasi, meskipun pada saat yang sama perlu dikritisi apakah larangan mutlak penggunaan cryptocurrency sebagai

---

<sup>10</sup> Ahmad Zakaria Syahida Amali dan Fairus Sabiq, "ANALISIS METODE PENETAPAN HUKUM BITCOIN DALAM FATWA MUI," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 8, no. 1 (2023): 62, <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3792>.

<sup>11</sup> Hilmi Abdillah, "Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4245, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>.

<sup>12</sup> Yasir Ibnu Farhan, *PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 2022*, t.t.

<sup>13</sup> Mirzah Ikmaliah dkk., *Kripto Aset dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Sistematis tentang Tantangan dan Peluang Kesesuaian Syariah*, 6, no. 5 (2025).

alat tukar sudah benar-benar mempertimbangkan seluruh dimensi kemaslahatan yang relevan.<sup>14</sup>

## Pandangan Ulama Kontemporer: Pemetaan dan Analisis

### A. Kelompok yang Mengharamkan

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa cryptocurrency haram secara mutlak, baik sebagai mata uang maupun sebagai komoditi yang diperdagangkan. Mufti Taqi Usmani dari Pakistan, salah satu otoritas fikih keuangan Islam yang paling berpengaruh di dunia, termasuk dalam kelompok ini. Beliau berpendapat bahwa Bitcoin dan cryptocurrency sejenisnya tidak memenuhi syarat-syarat *thamaniyyah* (kelayakan sebagai uang) dalam fikih Islam, dan perdagangannya mengandung unsur *gharar* dan *maysir* yang sangat dominan sehingga tidak ada ruang bagi penggunaannya dalam transaksi yang halal.<sup>15</sup>

Argumen utama kelompok ini bertumpu pada beberapa poin. *Pertama*, tidak adanya *underlying asset* yang nyata menjadikan nilai cryptocurrency murni bersifat spekulatif—ia tidak merepresentasikan kekayaan riil apapun, melainkan hanya cerminan dari kepercayaan dan ekspektasi pasar yang dapat berubah sewaktu-waktu. *Kedua*, volatilitas ekstrem cryptocurrency menjadikannya tidak layak sebagai *mi'yar al-qiyam* (satuan hitung nilai) yang merupakan salah satu fungsi esensial uang. *Ketiga*, penggunaan cryptocurrency dalam praktik nyata lebih didominasi oleh motif spekulatif daripada motif transaksional, sehingga ia lebih menyerupai instrumen perjudian daripada alat tukar yang sah.<sup>16</sup> Selain Mufti Taqi Usmani, Majma' al-Fiqh al-Islami al-Duwali (Akademi Fikih Islam Internasional) juga mengeluarkan resolusi pada Daurah ke-23 tahun 2019 yang secara umum bersikap hati-hati dan cenderung melarang penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang, dengan alasan-alasan yang serupa.<sup>17</sup>

### B. Kelompok yang Membolehkan dengan Syarat

Kelompok kedua berpendapat bahwa cryptocurrency dapat dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ali Muhyiddin al-Qara Daghi, Sekretaris Jenderal Persatuan Ulama Muslim Internasional (IUMS), merupakan salah satu representasi dari kelompok ini. Beliau berpendapat bahwa hukum cryptocurrency tidak bisa disamaratakan karena sangat tergantung pada bagaimana ia digunakan dan regulasi apa yang mengaturnya.<sup>18</sup> Menurut al-Qara Daghi, jika sebuah cryptocurrency: (1) memiliki *underlying asset* yang nyata dan bermanfaat; (2) perdagangannya diatur dan diawasi oleh otoritas yang berwenang; (3) tidak digunakan untuk tujuan-tujuan yang diharamkan; dan (4) tidak mendominasi sistem ekonomi nasional sehingga

<sup>14</sup> Widadatul Ulya dan Lintang Ario Pambudi, *Analisis Kebijakan Cryptocurrency dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah*, t.t.

<sup>15</sup> Muhammad Fauzi, *HALAL ATAU HARAM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI PEMBAYARAN?: MENDIALOGKAN DARI SUDUT PANDANG SYARIAH DAN REGULASI*, 8 (2023).

<sup>16</sup> Rizki Anla Pater, *HUKUM INVESTASI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, 4 (2025).

<sup>17</sup> Essa Al-Mansouri, "Is Bitcoin Haram in Sharia? A Methodological Critique of the Prohibition Fatwa," *Journal of Balkan Economies and Management* 1, no. 2 (2025): 83–156, <https://doi.org/10.51331/bemA06>.

<sup>18</sup> Wartoyo Wartoyo dan Alvien Septian Haerisma, "Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 18, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v18i1.14164>.

dapat mengganggu kedaulatan moneter negara—maka ia dapat dibolehkan baik sebagai komoditi yang diperdagangkan maupun sebagai alat tukar dalam konteks tertentu.<sup>19</sup>

Pandangan ini mendapat dukungan dari sejumlah cendekiawan ekonomi Islam kontemporer yang melihat potensi besar teknologi *blockchain* dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, transparan, dan terbebas dari dominasi perbankan konvensional berbasis riba. Mereka berpendapat bahwa alih-alih melarang, umat Islam seharusnya terlibat aktif dalam membentuk ekosistem cryptocurrency yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

### C. Kelompok yang Menyatakan Mubah

Kelompok ketiga berpendapat bahwa cryptocurrency pada dasarnya mubah (boleh) berdasarkan kaidah *al-ashl fi al-mu'amalat al-ibahah* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh) selama tidak ada dalil yang secara eksplisit melarangnya. Kelompok ini berargumen bahwa cryptocurrency memenuhi fungsi-fungsi esensial uang dalam praktik nyata—ia diterima secara luas sebagai alat pembayaran, dapat menjadi satuan hitung, dan dapat menyimpan nilai (meskipun dengan volatilitas tinggi).<sup>20</sup> Sebagian ulama dalam kelompok ini bahkan menarik analogi antara cryptocurrency dengan *fulus* (uang logam dari tembaga atau bahan non-mulia) dalam fikih klasik. Para fuqaha klasik berbeda pendapat tentang status hukum *fulus* sebagai alat tukar, namun mayoritas akhirnya menerimanya karena *al-'urf wa al-'adah* (kebiasaan dan tradisi masyarakat) yang menjadikannya berfungsi sebagai uang. Logika yang sama, menurut kelompok ini, dapat diterapkan pada cryptocurrency yang telah diterima secara luas dalam transaksi global.<sup>21</sup>

## Analisis Komparatif dan Kerangka Maqasid al-Syari'ah

### A. Titik Temu dan Titik Beda

Dari pemetaan di atas, tampak bahwa meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam kesimpulan hukum yang dicapai, ketiga kelompok ulama tersebut sesungguhnya berbagi kerangka analisis yang sama—mereka semua menggunakan konsep-konsep fikih klasik tentang uang (*naqd*), prinsip pencegahan *gharar* dan *maysir*, serta pertimbangan *maslahah* dan *mafsadah*. Perbedaan kesimpulan hukum mereka terutama berasal dari perbedaan dalam: (1) bagaimana mereka menilai kondisi faktual cryptocurrency saat ini; (2) metodologi ijtihad yang mereka terapkan; dan (3) seberapa besar bobot yang mereka berikan kepada masing-masing unsur pertimbangan.<sup>22</sup>

Titik temu yang paling fundamental di antara semua kelompok adalah kesepakatan bahwa penggunaan cryptocurrency untuk tujuan-tujuan spekulatif semata—tanpa adanya transaksi riil

<sup>19</sup> Muhammad Fauzi dkk., “Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam?,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA* 1, no. 2 (2022): 72–87, <https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2420>.

<sup>20</sup> Asnan Purba dkk., *Menelaah Ijma Ulama tentang Crypto Currency dari Sudut Pandang Kaidah Muamalah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah*, 4 (2026).

<sup>21</sup> Ahmad dan H. Mohammad Nasih Aschal, “ANALISIS KOMPARATIF HUKUM CRYPTOCURRENCY DENGAN KONSEP MU'AMALAH KONSEP TABADUL MUQAYADLOH DAN HUQUQ AL-IKHTIRO' WAL IBTIKAR,” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 211–34, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1784>.

<sup>22</sup> Ai Jamilah dkk., “Empowering Halal Industry: Strategi Pemanfaatan Investasi Syariah Terhadap Pengembangan Ekosistem Bisnis Halal di Indonesia,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 8, no. 3 (2026): 1768–86, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i3.11363>.

yang melatarbelakanginya—adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Demikian pula, semua kelompok sepakat bahwa penggunaan cryptocurrency untuk kegiatan-kegiatan yang diharamkan seperti pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan transaksi barang-barang haram adalah terlarang.<sup>23</sup>

### B. Cryptocurrency dalam Teropong Maqasid al-Syari'ah

Pendekatan *maqasid al-syari'ah* menawarkan kerangka analisis yang lebih holistik dalam menilai cryptocurrency. Para ulama usul fikih mengidentifikasi lima (atau lebih) tujuan utama syariah yang harus dilindungi: perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam konteks sistem moneter dan keuangan, yang paling relevan adalah *hifzh al-mal*—perlindungan terhadap harta dan sistem ekonomi.<sup>24</sup> Dari perspektif *hifzh al-mal*, cryptocurrency menghadirkan paradoks yang menarik. Di satu sisi, ia berpotensi melindungi harta masyarakat dari inflasi yang ditimbulkan oleh kebijakan moneter ekspansif pemerintah—sebuah kekhawatiran yang sangat relevan di negara-negara dengan tingkat inflasi tinggi. Desentralisasinya juga melindungi dari risiko kegagalan institusional satu entitas tertentu. Di sisi lain, volatilitasnya yang ekstrem justru mengancam harta para pemegangnya, terutama mereka yang bersifat rentan secara ekonomi.<sup>25</sup> Dimensi *hifzh al-'aql* (perlindungan akal) juga relevan dalam konteks ini. Ekosistem cryptocurrency yang sangat kompleks dan teknisnya berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi mereka yang kurang memiliki literasi keuangan dan teknologi. Perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan ini merupakan salah satu tanggung jawab etis yang harus diemban oleh regulasi yang baik.<sup>26</sup>

### C. Menuju Kerangka Regulasi yang Adaptif

Berdasarkan analisis di atas, penulis berpendapat bahwa yang dibutuhkan bukan sebuah fatwa larangan atau izin yang bersifat absolut dan statis, melainkan sebuah kerangka regulasi adaptif yang mampu merespons perkembangan teknologi dan kondisi pasar yang terus berubah. Kerangka ini harus bertumpu pada beberapa prinsip utama.<sup>27</sup> Prinsip *pertama* adalah *at-taysir fi al-muamalat* (kemudahan dalam muamalah). Islam tidak menghendaki kesulitan yang tidak perlu dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Jika teknologi *blockchain* dan cryptocurrency dapat memfasilitasi transaksi yang lebih efisien dan inklusif, maka membuka ruang bagi penggunaannya yang terkontrol adalah lebih sejalan dengan semangat syariah daripada pelarangan total.<sup>28</sup> Prinsip *kedua* adalah *al-riqabah wa al-intidzam* (pengawasan dan

<sup>23</sup> Andika Prawira Buana dkk., “Polarisation of Islamic Scholars on the Legality of Cryptocurrency Usage as Currency,” *Arena Hukum* 17, no. 2 (2024): 448–64, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2024.01702.12>.

<sup>24</sup> Mansur Al-Habshi dan Ahmad Munir, *Analytical Sharia Perspectives on Digital Assets: A Systematic Review of Maqasid al-Sharia in the Crypto Era*, t.t.

<sup>25</sup> *falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5 (t.t.).

<sup>26</sup> Ai Jamilah dkk., “Empowering Halal Industry: Strategi Pemanfaatan Investasi Syariah Terhadap Pengembangan Ekosistem Bisnis Halal di Indonesia,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 8, no. 3 (2026): 1768–86, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i3.11363>.

<sup>27</sup> Pardomuan Gultom dan Rumainur Rumainur, “Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit,” *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 305, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.305-332>.

<sup>28</sup> Ai Jamilah dkk., “Empowering Halal Industry: Strategi Pemanfaatan Investasi Syariah Terhadap Pengembangan Ekosistem Bisnis Halal di Indonesia,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 8, no. 3 (2026): 1768–86, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i3.11363>.

ketertiban). Setiap instrumen keuangan—baik konvensional maupun digital—memerlukan pengawasan yang efektif agar tidak disalahgunakan. Otoritas jasa keuangan, bank sentral, dan lembaga-lembaga terkait lainnya harus memiliki kapasitas untuk mengawasi ekosistem cryptocurrency dengan standar yang setara dengan instrumen keuangan lainnya.<sup>29</sup>

Prinsip *ketiga* adalah *al-'adalah fi al-tawzi'* (keadilan dalam distribusi). Regulasi cryptocurrency harus memastikan bahwa manfaat teknologi ini dapat dinikmati secara luas, bukan hanya oleh kalangan kaya dan melek teknologi. Inklusi keuangan yang sejati mensyaratkan bahwa inovasi keuangan tidak boleh menciptakan jurang baru antara yang memiliki akses dengan yang tidak. Prinsip *keempat* adalah *dar' al-mafsadah wa jalb al-maslahah* (mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan). Regulasi yang baik harus secara aktif mengidentifikasi dan memitigasi potensi penyalahgunaan cryptocurrency, sambil pada saat yang sama memfasilitasi penggunaan-penggunaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.<sup>30</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik. *Pertama*, Fatwa DSN-MUI No. 13 Tahun 2021 mengambil posisi yang hati-hati namun cukup berimbang: melarang cryptocurrency sebagai mata uang (*nuqud*) karena tidak memenuhi kriteria fikih Islam tentang uang yang sah, namun membolehkannya sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa komoditi syariah dengan syarat-syarat tertentu. Posisi ini mencerminkan upaya untuk menjaga prinsip-prinsip fikih sekaligus merespons realitas ekonomi digital yang tidak bisa diabaikan.

*Kedua*, pandangan ulama kontemporer tentang cryptocurrency terbagi menjadi tiga kelompok utama—yang mengharamkan secara mutlak, yang membolehkan dengan syarat, dan yang menganggapnya mubah—dengan masing-masing bertumpu pada metodologi dan pertimbangan ijtihad yang berbeda. Perbedaan ini bukan berarti satu pihak salah dan pihak lainnya benar, melainkan mencerminkan kompleksitas fenomena yang sedang dikaji dan keniscayaan pluralisme pendapat dalam tradisi fikih Islam.

*Ketiga*, analisis berbasis *maqasid al-syari'ah* menunjukkan bahwa cryptocurrency menghadirkan potensi kemaslahatan sekaligus ancaman kemudharatan yang keduanya harus ditimbang secara cermat dan kontekstual. Pelarangan total tanpa mempertimbangkan potensi manfaatnya sama problematisnya dengan pembolean tanpa batas yang mengabaikan risiko-risiko nyata yang menyertainya.

*Keempat*, yang paling dibutuhkan saat ini adalah kerangka regulasi adaptif yang bertumpu pada prinsip-prinsip *at-taysir*, *al-riqabah*, *al-'adalah*, dan *dar' al-mafsadah*. Kerangka ini harus mampu berevolusi seiring perkembangan teknologi dan kondisi pasar, sambil senantiasa memastikan bahwa tujuan-tujuan utama syariah—khususnya *hifzh al-mal*—tetap terlindungi.

*Kelima*, diperlukan kolaborasi yang lebih intensif antara ulama fikih, ekonom, dan ahli teknologi dalam merumuskan panduan yang lebih komprehensif mengenai ekosistem keuangan digital

---

<sup>29</sup> Hilmi Abdillah, "Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4245, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>.

<sup>30</sup> Muhamad Nurul Anwar dkk., "Analisis Maqashid Syariah dan Qiyas terhadap Zakat Kripto," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i2.21155>.

berbasis syariah. Indonesia, dengan potensi ekonomi syariah yang besar dan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki posisi strategis untuk menjadi pelopor dalam pengembangan regulasi aset kripto yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## Daftar Pustaka

- Abdillah, Hilmi. "Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4245. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>.
- Ahmad, dan H. Mohammad Nasih Aschal. "ANALISIS KOMPARATIF HUKUM CRYPTOCURRENCY DENGAN KONSEP MU'AMALAH KONSEP TABADUL MUQAYADLOH DAN HUQUQ AL-IKHTIRO' WAL IBTIKAR." *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 211–34. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1784>.
- Al-Habshi, Mansur, dan Ahmad Munir. *Analytical Sharia Perspectives on Digital Assets: A Systematic Review of Maqasid al-Sharia in the Crypto Era*. t.t.
- Al-Mansouri, Essa. "Is Bitcoin Haram in Sharia? A Methodological Critique of the Prohibition Fatwa." *Journal of Balkan Economies and Management* 1, no. 2 (2025): 83–156. <https://doi.org/10.51331/bemA06>.
- Buana, Andika Prawira, Rizki Ramadani, Aan Aswari, dan Zainuddin Zainuddin. "Polarisation of Islamic Scholars on the Legality of Cryptocurrency Usage as Currency." *Arena Hukum* 17, no. 2 (2024): 448–64. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2024.01702.12>.
- falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 5 (t.t.).
- Farhan, Yasir Ibnu. *PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 2022*. t.t.
- Fauzi, Muhammad. *HALAL ATAU HARAM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI PEMBAYARAN?: MENDIALOGKAN DARI SUDUT PANDANG SYARIAH DAN REGULASI*. 8 (2023).
- Fauzi, Muhammad, Kusnadi Kusnadi, Musdzal Musdzal, dan Rafzan Rafzan. "Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam?" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA* 1, no. 2 (2022): 72–87. <https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2420>.
- Fiteriana, Habibah. *MUHAKKAMAH) SEBAGAI METODE ISTINBATH DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM*. 5, no. 1 (2024).
- Gultom, Pardomuan, dan Romainur Romainur. "Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit." *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 305. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.305-332>.
- Ikmaliah, Mirzah, Elvira Mey Roza, Asty Amanda, dan Sri Rahayu. *Kripto Aset dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Sistematis tentang Tantangan dan Peluang Kesesuaian Syariah*. 6, no. 5 (2025).
- Ilyas, Rahmat. *KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. 4, no. 1 (2016)..

- Jamilah, Ai, Panji Adam Agus Putra, dan Nandang Ihwanudin. "Empowering Halal Industry: Strategi Pemanfaatan Investasi Syariah Terhadap Pengembangan Ekosistem Bisnis Halal di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 8, no. 3 (2026): 1768–86. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i3.11363>.
- Muhamad Nurul Anwar, Neneng Nurhasanah, dan Muhammad Yunus. "Analisis Maqashid Syariah dan Qiyas terhadap Zakat Kripto." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i2.21155>.
- Nakamoto, Satoshi. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. t.t.
- Pater, Rizki Anla. *HUKUM INVESTASI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 4 (2025).
- Purba, Asnan, Ija Suntana, dan Syahrul Anwar. *Menelaah Ijma Ulama tentang Crypto Currency dari Sudut Pandang Kaidah Muamalah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah*. 4 (2026).
- Ramadhan, Riza. "Maqashid Shariah and Its Influence on Accountability of the Mosque." *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi* 14, no. 2 (2024): 345–57. <https://doi.org/10.30741/wiga.v14i2.1367>.
- Rizieq, Muhammad. *Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI terhadap Aset Kripto*. t.t.
- Smales, Lee A. "Volatility Spillovers among Cryptocurrencies." *Journal of Risk and Financial Management* 14, no. 10 (2021): 493. <https://doi.org/10.3390/jrfm14100493>.
- Syahida Amali, Ahmad Zakaria, dan Fairus Sabiq. "ANALISIS METODE PENETAPAN HUKUM BITCOIN DALAM FATWA MUI." *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 8, no. 1 (2023): 62. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3792>.
- Ulya, Widadatul, dan Lintang Ario Pambudi. *Analisis Kebijakan Cryptocurrency dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah*. t.t.
- Wartoyo, Wartoyo, dan Alvien Septian Haerisma. "Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 18, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v18i1.14164>.